

Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air

Water Management Policy After the Constitutional Court Decision on Water Resources Law

Muhammad Azil Maskur

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
E-mail: azilmaskur85@mail.unnes.ac.id

Naskah diterima: 12/02/2019 revisi: 21/03/2019 disetujui: 25/07/2019

Abstrak

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusan tersebut adalah sumber air yang dikelola secara individu masyarakat kaki gunung muria di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus?; (2) bagaimana model kebijakan ideal pengelolaan air pasca adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus?. Untuk memecahkan kedua permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus dilakukan oleh pemilik tanah dan tidak ada kompensasi terhadap masyarakat kecuali masyarakat meminta, dan sampai sekarang walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sistem pengelolaannya pun tidak berubah.

Secara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan air dikembalikan ke negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Model ideal pengelolaan air pasca pembatalan undang-undang sumber daya air, adalah dikembalikan ke negara dalam hal ini masyarakat dan pemerintah daerah. Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata airnya, tidak boleh memiliki hak eksklusif atas manfaat sumber mata air tersebut.

Kata Kunci: Model, Pengelolaan Air, Mahkamah Konstitusi, BUM Desa

Abstract

The Constitutional Court on February 18, 2015 has read out the case verdict Number 85/PUU-XI/2013, which basically annulled all contents in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. The Court also ruled that Law No. 11 of 1974 on irrigation will apply. One of the areas directly affected by the verdict was an individually managed water source in the community of Mount Muria in Kudus Regency, Central Java. The raised problems in this study were (1) how was the management of water resources before nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothills of Mount Muria in Kudus Regency? (2) what was the ideal model of water management policy after nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothills of Mount Muria in Kudus Regency? In order to solve these two problems, the researcher used a sociological juridical research method. The results represented that management of water resources prior to nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothill of Mount Muria in Kudus Regency was the one that the landowners have carried out and there was no compensation to the community unless there are requests from the community. And up to now even though Law Number 7 of 2004 has been annulled by the Constitutional Court, the management system did not change. In juridical there should be a fundamental change regarding water management because after the nullification of Law Number 7 of 2004, water management rights were returned to the state as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. The ideal model of water management after nullification of Law on water resources was returned to the state, in this case is the community and local government. A kind of Village Owned Enterprise was generated in which the shares were owned by village communities and local government. For landowners who have sources of spring water, they may not have exclusive rights to the benefits of the source of the spring water

Keywords: Model, Water Management, Constitutional Court, BUM Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara Hukum Pancasila. Artinya negara ini telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang tidak condong ke ideologi liberalisme dan komunisme akan tetapi mempunyai ideologi sendiri yang tidak difikirkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya yaitu Pancasila. Penentan ideologi Pancasila sebagai dasar bangsa tidak berjalan tanpa pemikiran yang matang. Fakta bahwa Indonesia dilahirkan atas keberagaman suku, ras dan agama, jumlah pulaunya yang mencapai 17.504 (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama, dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni), dan suku yang lebih dari 740 suku, serta agama dan kepercayaan yang beragam membuat bangsa ini menjadi negara yang kaya akan budaya¹.

The founding fathers membentuk negara tidak berdasar agama, suku, ras apapun, akan tetapi menggabungkan berbagai elemen yang ada dan mengambil jalan tengah yaitu negara yang berdasar Pancasila. Pemikiran akan dasar Pancasila berlangsung panjang dan penuh dengan perdebatan terutama terkait sila pertama, hal ini dikarenakan dalam Piagam Jakarta sebagai embrio dari Pancasila ini ada 7 (tujuh) kata yang oleh sebagian elemen bangsa Indonesia dianggap mendiskriminasi keberadaan elemen agama lain.

Keberadaan Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai bangsa Indonesia ini tentunya menjadi acuan dalam segala bentuk tindakan setiap warga bangsa, baik masyarakat maupun pejabat negara dalam mengambil kebijakan. Setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila. Keharusan ini bukan semata-mata tanpa alasan, akan tetapi merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan yang telah diambil oleh semua elemen bangsa yang pada waktu itu diwakili oleh berbagai elemen yang ikut andil dalam mendirikan negara.

Kebijakan dalam membuat aturan hukum, melaksanakan aturan hukum sebagai bagian dari kebijakan nasional tentunya tidak bisa dilepaskan dari keharusan melandaskan pada Pancasila. Apabila hukum dalam semua aspeknya baik substansi, struktur, maupun kulturnya, berdasarkan pada Pancasila maka akan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga hukum akan mudah mencapai tujuannya, yaitu sebagai *social control* maupun *social engineering*. Nilai-nilai Pancasila merupakan

¹ <http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/01/20-keunggulan-Indonesia- didunia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017.

nilai-nilai masyarakat sehingga hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. *Social Control* yang dilakukan oleh hukum akan efektif karena dilakukan dengan hukum berdasarkan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi sebaliknya *social control* hukum akan lemah jika tidak berdasarkan Pancasila. Hal demikian juga mengenai *social engineering* yang dilakukan hukum. Hukum tidak akan bisa merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri².

Implementasi dari nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-Pasal tersebut mengatur segala bentuk dasar ketatanegaraan Republik Indonesia, dari tata kelola pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana pemerintah mengelola kekayaan alam negara, seperti tanah, angin dan sumber daya air. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

Pasal 33 tersebut jelas bahwa bangsa ini mempunyai ciri khas sendiri terkait pengelolaan sumber daya alam, yaitu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal UUD 1945 pada tanggal 18 Februari 2015 telah membuat sejarah pengawalan terhadap privatisasi air yang telah dilakukan sejak Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Putusan ini membawa angin segar bagi konservasi sumber daya air, hal ini dikarenakan pengelolaan air yang tadinya dikelola swasta melalui pemberian hak pengelolaan air harus dikembalikan lagi ke

² Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al-Adl*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014, h. 58-60.

pemerintah. Tentu pengembalian ini tidak mudah karena sudah banyak sumber-sumber air yang dikelola swasta di negeri ini. Akan tetapi bagaimanapun karena sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi tetap pemerintah harus melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu kajian dan penelitian yang mendalam supaya pengalihan ini dapat berjalan dengan baik dan konservasi pengelolaan air dapat terlaksana sesuai konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004? *Kedua*, bagaimana model kebijakan ideal pengelolaan air pasca adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. W. Lawrence Neuman mengidentifikasi bahwa metode kualitatif mempunyai 4 orientasi. Yaitu *pertama*, terkait pendekatan yang digunakan terhadap data. Penelitian kualitatif memperlakukan data sebagai suatu yang bermakna secara intrinsik. *Kedua*, penggunaan perspektif yang *non-positivistik*. *Ketiga*, logika penelitian yang bersifat *logic in practice*. *Keempat*, metode kualitatif sering menempuh langkah-langkah non linier³.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. menurut Mukti Fajar penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat⁴.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 2 (dua) jenis data, yaitu sumber data primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau nara sumbernya dan sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian atau nara sumbernya, data ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku literatur yang memuat teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan maupun bahan-

³ Gumilar Rusliwa Soemantri, "Memahami Penelitian Kualitatif", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Volume 9, Nomor 2, 2015, h. 57-65.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 47.

bahan pustaka lainnya⁵. Analisis data menggunakan triangulasi, antara lain (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu dan orang atau sumber yang berbeda, (2) triangulasi peneliti, dengan cara meminta peneliti yang berbeda untuk mengumpulkan dan memeriksa hasil analisa, (3) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama⁶.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan peran yang sangat luas kepada swasta untuk mengelola. Menurut Suteki mengemukakan ada 4 teori tentang pengelolaan air, yaitu⁷:

- a. Teori Pengelolaan SDA menurut Global Water Partnership (GWP)
Teori ini dikenal dengan teori pengelolaan sumber daya air terpadu. Artinya suatu proses yang mempromosikan koordinasi dan pengembangan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang cocok tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.
- b. Teori Pengelolaan SDA menurut Grigg
Teori yang dikemukakan oleh Grigg ini mendefinisikan pengelolaan Sumber Daya Air sebagai aplikasi dari struktur dan non struktural untuk mengendalikan sistem Sumber Daya Air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.
- c. Pengelolaan SDA menurut Agenda 21
Agenda 21 merupakan sebutan dari deklarasi dengan dihasilkannya dokumen yang komprehensif, terpadu dan berwawasan lingkungan oleh PBB dalam Koneferensi Lingkungan dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environmental And Development – UNCED*) atau dikenal dengan konferensi tingkat tinggi bumi (*Earth Summit*) di Rio de Jenairo.

⁵ *Ibid*, h. 156

⁶ Mathew B Miles dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992, h. 434.

⁷ Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Bandung: Surya Pena Gemilang Publishing, 2010, h. 94-102

Indonesia menindaklanjuti dengan membuat agenda 21 – Indonesia. Melalui agenda 21 Indonesia ini pengelolaan Sumber Daya Air dibagi 6 (enam) aspek yaitu: (1) masalah SDA; (2) strategi pengelolaan SDA; (3) ketersediaan dan kebutuhan SDA; (4) kualitas SDA; (5) distribusi SDA di Indonesia; dan (6) pengelolaan SDA.

d. Pengelolaan Sumber Daya Air menurut UU SDA 2004

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) mempunyai 3 (tiga) pilar pengelolaan yaitu fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Pengelolaan SDA menurut UU SDA ini pada dasarnya sama dengan pengelolaan SDA menurut GWP.

Teori pengelolaan sumber daya air dijelaskan Suteki tersebut memiliki 3 (tiga) pilar yaitu fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, fungsi air tidak lagi terkait dengan lingkungan hidup dan sosial, akan tetapi sudah mengarah pada ekonomi. Fungsi ekonomi inilah yang menjadikan air dapat diperjual belikan.

Pengelolaan air dalam UU SDA didasarkan atas 4 (empat) prinsip yaitu, *pertama* Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas (Pasal 2 UU SDA). *Kedua*, Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 3 UU SDA). *Ketiga*, Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras (Pasal 4 UU SDA). *Keempat*, Setiap pengelolaan harus ada jaminan dari negara kepada setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif (Pasal 5 UU SDA).

Prinsip-prinsip tersebut sangat menarik untuk dikaji, terutama terkait pengelolaan sumber daya air, di satu sisi dapat dijadikan fungsi ekonomi, artinya diusahakan, di sisi yang lain harus menjamin hak orang untuk mendapatkan air. Kedua hal ini tentu sangat berhadapan-hadapan. Apalagi kalau yang mengusahakan air adalah swasta dimana pasti menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Apalagi sistem pengelolaan yang diterapkan atas air di Indonesia berdasarkan UU SDA adalah sistem Hak Pakai dan Hak Guna Usaha.

Pasal 6

- (1) *Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) *Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.*
- (4) *Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.*

Pasal 7

- (1) *Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.*
- (2) *Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.*

Pasal 8

- (1) *Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.*
- (2) *Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:*
 - a. *cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;*
 - b. *ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau*
 - c. *digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.*

Pasal 9

- (1) *Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (3) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.*

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Rumusan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tersebut adalah rumusan sistem pengelolaan. Karena dalam pengelolaan air, menggunakan hak pakai dan hak guna usaha. Persoalan muncul ketika hak guna usaha air dalam Pasal 9 dikatakan bahwa hak guna usaha air dapat didiberikan kepada perseorangan atau badan usaha dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal inilah yang menjadi celah adanya kapitalisasi sumber daya air serta mengancam eksistensi masyarakat yang terdampak akan sumber daya air.

Sumber daya air yang dimanfaatkan dipertanian, masyarakat dan lain sebagainya tidak hanya terdapat pada sungai dan sumber air dari tanah yang dimilikinya, akan tetapi banyak sumber air yang merupakan sumber mata air yang secara aturan negara dikuasai pemerintah. Apabila sampai sumber mata air ini diberikan hak usahanya kepada swasta, maka prinsip sebuah usaha adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akan mengancam eksistensi hak mendapatkan air bagi masyarakat.

Dalam UU SDA ini hak menguasai negara memang tidak sebesar saat pengelolaan sumber daya air didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Suteki (2010: 130) memaparkan perbedaannya, yaitu:

Tabel 1: Perbedaan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air

	UU No. 11 Tahun 1974	UU No. 7 Tahun 2004
Dasar	Pelimpahan tugas kewenangan bangsa	Pelimpahan tugas kewenangan bangsa

	UU No. 11 Tahun 1974	UU No. 7 Tahun 2004
Subyek	Negara RI, diwakili oleh Pemerintah maupun pemerintah Daerah (swasta mulai berperan)	Negara RI, diwakili oleh Pemerintah maupun pemerintah Daerah (swasta makin berperan)
Tujuan	Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi pencapaian keadilan sosial	Mulai bergeser dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada keadilan individu (substantif)
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan kolektif di atas kepentingan orang perorang b. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya c. Negara mengakui hak milik atas sumber daya alam, tetapi untuk hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara d. Negara menguasai berarti: <ul style="list-style-type: none"> (1) mengelola dan mengembangkan izin peruntukan; (2) memberikan izin peruntukan, penggunaan, penyediaan SDA; (3) menentukan dan mengatur perbuatan dan hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan SDA. e. Tidak menafikkan badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk berperan dalam produksi/pengelolaan SDA, asalkan dengan izin dan atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Pengusahaan oleh koperasi diutamakan. Tidak ada batasan saham. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan kolektif mulai direduksi oleh kepentingan orang-perorang b. Negara menguasai SDA dan kekayaan yang terkandung didalamnya c. Negara mengakui hak guna (HGU dan Hak Pakai) dan Hak Ulayat atas SDA. d. Negara menguasai dan berwenang untuk: <ul style="list-style-type: none"> (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan SDA dalam bentuk hak guna; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang dengan SDA dalam bentuk Hak Guna. e. Tidak menafikkan perorangan atau swasta berperan dalam produksi/pengelolaan SDA, asalkan peran negara/pemerintah untuk mengatur tersebut masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah tidak atau belum mampu melaksanakan. Tidak ada batasan saham.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air Sebelum Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan angin surga bagi para investor yang melihat potensi hasil ekonomi yang besar pada tahun-tahun mendatang. Apalagi pada tahun 2025 diprediksi Indonesia akan kelangkaan air bersih⁸.

Melihat peluang ini, maka tak heran investor baik yang kecil maupun besar berlomba-lomba mendapatkan Hak Guna Usaha atas Air di berbagai sumber air. Akibatnya akses masyarakat daerah aliran sumber mata air akan kehilangan hak nya. Air akan semakin mahal dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Pengelolaan Sumber Daya Air sebelum dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, tentunya bersumber pada Undang-Undang SDA tersebut. yaitu menggunakan hak pakai, hak guna usaha dan hak ulayat. Hak guna usaha yang diberikan bukan hanya terkait persoalan izin usaha akan tetapi menguasai air. Melalui pendekatan hak guna usaha yang menguasai sumber air ini, pihak swasta dapat mengeksplorasi air sepanjang izin yang diberikan. Seakan-akan sumber daya air, bukan dikuasai negara lagi akan tetapi bergeser dikuasakan oleh swasta dan kontrol pemerintah bukan pada pemanfaatannya untuk apa, akan tetapi hanya izinnya masih berlaku apa tidak. Negara tidak mempunyai kewenangan lagi mengatur pengusahaannya sepanjang izinnya masih berlaku. Negara saja tidak bisa mengatur apalagi masyarakat yang tidak punya acuan legal formal setelah izin hak guna usaha diberikan ke pihak swasta.

Salah satu daerah yang memiliki sumber daya air dan terkena dampak secara langsung adalah desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sehingga dalam upaya mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan penduduk setempat. Dalam wawancara dengan Pranyoto, sekretaris Paguyuban Masyarakat Peduli Hutan (PMPH), salah satu pegiat lingkungan di kaki gunung muria, dapat diketahui bahwa pengelolaan air oleh swasta saat ini, telah dikuasai oleh orang yang memiliki lahan atau tanah yang kebetulan didalamnya ada sumber mata airnya.

⁸ Hastri Royyani, *Dampak Perubahan Iklim, Indonesia Krisis Air Bersih*, <https://www.itb.ac.id/news/3177.xhtml>; Siti Rizkika Anisa, *Indonesia Bisa Mengalami Krisis Air Tahun 2025*, <http://www.beritasatu.com/lingkungan/173180-indonesia-bisa-mengalami-krisis-air-tahun-2025.html>, diakses pada tanggal 21 November 2018

Bahkan air yang ada dilingkungan perhutani, dimanfaatkan oleh perhutani walaupun bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Peduli Hutan (LMDH)⁹. Bagaimanapun perhutani adalah sebuah perusahaan pemerintah yang mencari keuntungan, sehingga pengelolaan air lebih fokus pada pemanfaatan untuk memperoleh keuntungan¹⁰.

Di kaki gunung muria, terutama desa colo terlihat ada 6 (enam) Depo Air yang secara pribadi menjual air. Air disalurkan melalui tangki-tangki dan siap jual ke masyarakat yang membutuhkan. Setiap hari, diperkirakan belasan hingga puluhan tangki berukuran 5 ribu liter – 7,5 ribu liter dijual baik di Kudus maupun luar daerah¹¹.

Di kaki gunung muria sendiri tepatnya di Kecamatan Dawe, menurut Camat Dawe Eko Budhi Santoso, terdapat 18 titik pengambilan air atau depo air. Lokasinya terdapat di 3 desa Kecamatan Dawe. Jika musim kemarau, eksploitasi samapi 20 tangki setiap deponya dengan tampungan 3000 liter tiap tangkinya¹².

Selain beberapa depo mengeksploitasi air dikarenakan mata air tersebut muncul di tanah milik sendiri yang sudah bersertifikat Hak Milik, usaha air yang dijalani juga sudah memiliki izin dari walaupun hanya ada 3 (tiga) depo yang memiliki izin pada Tahun 2015¹³.

Melihat pengelolaan air yang tidak terkendali dan hak negara dalam menguasai sumber daya air yang ada didalamnya tidak memiliki kekuatan sosiologis di masyarakat, maka penertiban perlu segera dilakukan terutama terhadap depo-depo yang tidak memiliki izin.

B. Model Kebijakan Ideal Pengelolaan Air

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pengelolaan air pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, masih tidak berubah. Hasil penelitian dan pengamatan lapangan, masih banyak air tangki yang hilir mudik mengambil air di depo-depo. Hasil wawancara peneliti dengan Paguyuban Masyarakat

⁹ Wawancara pada tanggal 10 September 2016 di Desa Colo Kudus

¹⁰ Wawancara tanggal 18 September 2018 di rumah Sekretaris PMPH Desa Colo Kudus

¹¹ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/air-gunung-muria-dilarang-dijual>, diakses tgl 1 Februari 2017

¹² <http://www.murianews.com/2015/07/22/42961/11-desa-bersedia-merawat-air-pegunungan-muria.html>, diakses tgl 1 Februari 2017

¹³ <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/28/39676/88/40/Air-Pegunungan-Muria-Diburu-Pengusaha-Depot-Air-Isi-Ulang>. Diakses tgl 1 Februari 2017

Peduli Hutan juga mendapatkan informasi bahwa pengelolaan air masih dilakukan oleh pemilik depo, tidak ada campur tangan dari aparat desa untuk menertibkannya¹⁴. Informasi dari PMPH juga masyarakat tidak mendapatkan hasil apa-apa dari penjualan air, karena memang air tersebut keluar dari tanahnya sendiri. Masyarakat hanya bisa pasrah dan menunggu kebijakan dari pemerintah. Akan tetapi masyarakat yang tergabung dalam PMPH selalu kritis ketika ada perkumpulan di desa, minimal ada pengendalian dari desa sehingga kekhawatiran akan krisis air di kaki gunung muria dapat dihindarkan.

Masih menurut PMPH tersebut, dari 6 (enam) depo di desa Colo, informasinya yang memiliki izin hanya satu depo, akan tetapi ketika peneliti berusaha menghubungi pemilik depo yang berizin tersebut, agak mengalami kesulitan, sehingga peneliti hanya mengambil gambar dan memfoto keberadaan tangki-tangki yang sedang mengisi air¹⁵.

Pengelolaan air yang menjadi kewenangan privat menyebabkan mata air yang seharusnya untuk pengairan dan mengalir disungai-sungai menjadi dijual. Bagaimana sungai akan teraliri air, kalau sumber mata airnya saja sudah ditutup oleh pralon-pralon yang menyalurkan air ke depo-depo untuk dijual. Hak masyarakat betul-betul tidak ada lagi.

Seharusnya pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengelolaan air dan sistem pengusahaannya kembali pada aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976. Semua turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2004 juga tercabut secara otomatis karena dilahirkan dari undang-undang yang inskonstitusional.

Secara prinsip, berikut ini perbedaan mendasar antara UU No. 4 Tahun 2004 dengan UU No.11 Tahun 1976 (suteki, 2010: 119-120):

Tabel 1. Perbedaan UU No. 4 Tahun 2004 dengan UU No. 11 Tahun 1976

No	Aspek	UU No.11/1974	UU No. 7/2004
1	Fungsi Air	Sosial	Sosial, lingkungan dan ekonomi yang diselenggarakan secara selaras. Penonjolan aspek ekonomi juga terlihat pada pasal-pasal yang membuka pintu privatisasi

¹⁴ Wawancara dengan Pranyoto, sekretaris Paguyuban Masyarakat Peduli Hutan (PMPH) Desa Colo Kecamatan Dawe Kab. Kudus pada tanggal 10 September 2018

¹⁵ *Ibid*

No	Aspek	UU No.11/1974	UU No. 7/2004
2	Sistem	Sentralistik (Top Down)	Desentralisasi (Bottom-up, ada komunikasi, ada keterbukaan
3	Pemerintah	Provider	Enable, Provider/BUMN/D cenderung sebagai regulator
4	Peran serta Masyarakat	Ada tetapi tidak menonjol	Mengemuka/menonjol
5	Perizinan	Izin sederhana	Izin ketat, dengan konsultasi publik dan alokasi tersedia
6	Ketentuan Baru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Hak Guna Air 2. Perihal Koordinasi 3. Gugatan Perwakilan 4. Penyidik PNS 5. Terkait Pemberdayaan Pemilik 6. <i>Stakeholder</i> 7. Sistem Informasi Teknologi 8. Pengaturan Siklus air (air di udara, air di permukaan, air tanah dan air laut di udara).

Prinsip-prinsip pengelolaan air berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengairan antara lain:

- a. Air termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi sosial dan digunakan untuk kemakmuran Rakyat (Pasal 2)
- b. Air beserta sumber-sumbernya termasuk juga kekayaan alam yang ada didalannya dimiliki dan dikuasai Negara. Sehingga pemerintah berhak
 - 1) Mengembangkan dan mengelola
 - 2) Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
 - 3) Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - 4) Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - 5) Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubunganhubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air (Pasal 3).

- c. Wewenang Pemerintah dalam menguasai sumber daya air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dilimpahkan kepada instansi Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 4)
- d. Menteri yang disertai tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, pengusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan atau Lembaga yang bersangkutan (Pasal 5 ayat (1))
- e. Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah dilakukan oleh kementerian lain (Pasal 5 ayat (2))

Selain prinsip pengelolaan tersebut, dalam teknis pengelolaannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ini mengatur persoalan perencanaan dan perencanaan teknisnya (Pasal 8), pembinaannya (Pasal 10), pengusahaannya (Pasal 11), eksploitasi dan pemeliharannya (Pasal 12), perlindungannya (Pasal 13), dan pembiayaannya (Pasal 14).

Pertama, pengelolaan perihal perencanaan dan perencanaan teknisnya diatur antara lain: (a) tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum; (b) hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan, disusun untuk keperluan rakyat di segala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas; (c) rencana-rencana dan rencana-rencana teknis disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal. Sebagai dasar perencanaan, pengembangan dan pemanfaatannya, di selenggarakan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui modal kekayaan alam yang berupa air beserta sumber-sumbernya di seluruh wilayah Indonesia¹⁶.

¹⁶ Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Kedua, perihal pengelolaan dalam pembinaannya diatur pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi: (a) menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; (b) mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya; (c) melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya; (d) melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya; (e) menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air; (f) mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan¹⁷.

Ketiga, dalam pengusahaannya diatur antara lain: (a) pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah; (b) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan¹⁸.

Keempat, dalam hal eksploitasi dan pemeliharaannya diatur antara lain: (a) terhadap bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; (b) terhadap bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah¹⁹.

Kelima, dalam hal perlindungan maka sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya dengan jalan antara

¹⁷ Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

¹⁸ Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

¹⁹ Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

lain: (a) melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; (b) melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya; (c) melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; (d) melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya²⁰.

Keenam, soal pembiayaannya, diatur sebagai berikut: (a) pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata Pengaturan Air dan Pembangunan Pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah; (b) masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikuti sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan; (c) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah²¹.

Dilihat dari pengelolaannya terutama terkait tentang pengusahaan air bersih di atas, ada perbedaan yang mendasar yaitu bagi pihak swasta yang melaksanakan pengusahaan air, menurut UU No. 11 Tahun 1974, cukup meminta izin pemerintah pusat akan tetapi syaratnya wajib berpedoman pada usaha bersama dan kekeluargaan (koperasi), jika menurut UU No. 7 Tahun 2004, boleh dilakukan swasta dengan skema izin guna air usaha air, tidak disyaratkan adanya badan koperasi. Dengan hilangnya syarat berbadan koperasi ini, maka hak guna usaha air sudah mencerminkan privatisasi air untuk perdagangan.

Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 perihal putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan mengembalikan pengelolaan air ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, maka sistem pengusahaan air seharusnya menggunakan sistem usaha bersama atas dasar kekeluargaan jika dikelola oleh swasta, atau negara mengambil alih pengusahaan air. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU No. 11 Tahun 1974 berbunyi:

²⁰ Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

²¹ Pasal 14 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Pasal 11

- (1) *Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.*
- (2) *Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.*
- (3) *Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 11 tersebut jelas mengamanatkan pengusahaan air harus dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kalaupun terpaksa harus dilakukan oleh swasta, maka harus berpedoman pada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

2. Model Kebijakan Ideal Pengelolaan Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Kebijakan pengelolaan air dan sistem pengusahaannya setelah adanya pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, maka kembali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976. Putusan Mahkamah ini wajib dilaksanakan karena bersifat *final and binding* yang merupakan bagian dari *checks and balances* dalam bidang legislasi. Sehingga kebijakan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 harus dilaksanakan²².

Khusus persoalan pengelolaan dalam pengusahaan air, amanat UU Nomor 11 Tahun 1974 dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Jika ada pihak swasta yang mau ikut dalam mengusahakan air, maka perlu dilakukan dengan usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan (koperasi). Oleh karena itu Sejalan dengan semangat pengembalian peran pemerintah sesuai UU Nomor 11 tahun 1974 tersebut, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar sumber mata air, maka pengelolaan air harus dilakukan oleh pemerintah atau koperasi.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengusahaan air dapat dilakukan oleh PDAM, akan tetapi model

²² Aan Eko Widiarto, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h.747.

pengelolaan air ini kurang dapat langsung menyentuh fungsi sosial dari air, walaupun model ini diperbolehkan dalam undang-undang. Fungsi sosial air kurang maksimal dikarenakan masyarakat tidak punya akses yang lebih terhadap keberadaan PDAM.

Seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan akses otonomi desa dalam menyusun anggaran demi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu komponen dan amanat undang-undang desa tersebut adalah adalah dikenalnya Badan Usaha Milik Desa. Konsep yang hampir sama dengan BUMD dengan PDAM nya. Hanya bedanya kalau BUMD itu yang mengelola pemerintah daerah dan tidak ada keterlibatan masyarakat umum di sekitar lokasi BUMD, terutama dalam pengambilan keputusan strategis, jika BUMDesa dibuat oleh masyarakat desa, yang di buat dengan kesepakatan dalam musyawarah desa²³.

Model Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini sangat cocok dan tepat jika diterapkan dalam pengelolaan air khusus perusahaan air. Desa-desa yang mempunyai sumber mata air, walaupun berada di tanah desa maupun tanah milik pemerintah dapat dijadikan objek dari BUMDesa. Melalui perusahaan air oleh BUMDesa, secara otomatis fungsi sosial dari air akan maksimal, selain menjadikan pemasukan bagi desa, masyarakat dapat langsung mengawasi atas pengelolaan air tersebut. Di masyarakat kaki gunung muria, model BUMDesa sangat cocok, hal ini dikarenakan wilayah ini mempunyai sumber daya air melimpah, juga terdapat objek wisata religi yang didatangi ribuan peziarah setiap harinya. Air yang dikelola BUMDesa dapat disalurkan ke penginapan-penginapan, toilet-toilet umum dan usaha-usaha lain yang membutuhkan air, selain tentunya untuk konsumsi rumah tangga warga desa.

Permasalahan yang perlu segera dicari jalan keluar adalah bagaimana menjelaskan tentang prinsip penguasaan air oleh negara ini terhadap para pemilik depo yang sudah berpuluh-puluh tahun menjual air baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Apalagi pemilik depo tersebut berkilah bahwa air yang dijual merupakan air yang keluar dari mata air dari tanah yang menjadi hak milik atas namanya.

²³ Pasal 87, 88, 89, 90 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa (1) pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana hasil penelitian penulis di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus dilakukan oleh masyarakat secara sendiri-sendiri. Pemilik tanah yang mengeluarkan mata air, mengelola sendiri baik dengan izin pemerintah maupun tanpa izin. Sumber mata air tersebut dijual tanpa ada kontrol masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan ini hanya mengutamakan keuntungan individu pemilik tanah dan menegasikan fungsi sosial dari air; (2) konsekuensi pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 adalah kembali pada UU Nomor 11 Tahun 1974, dimana prinsip pengelolaan air dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dengan model koperasi. Oleh karena itu sejalan dengan adanya otonomi desa setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, maka model pengelolaan air di kaki gunung muria sangat tepat jika dikelola dengan satu dari dua model, yaitu Koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa.

Saran yang dapat peneliti berikan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain, (1) Pemerintah Pusat sebaiknya segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis atas pengelolaan air yang mengembalikan fungsi sosial air. Peraturan Pemerintah ini penting sebagai payung hukum terutama terkait implementasi penegasan atas penguasaan air oleh negara bukan individu-individu; (2) Pemerintah Daerah segera melakukan penghentian sementara atas usaha individu atas pengelolaan air, hal ini dilakukan sebagai upaya mengawali perubahan model pengelolaan air yang sudah terjadi bertahun-tahun di masyarakat; (3) Pemerintah Desa menyiapkan diri untuk mengelola air, terutama bagaimana memusyawarahkan dengan pemilik depo. Selain hal tersebut, pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dalam memilih model yang digunakan dalam pengelolaan air, apakah koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa; (4) Para lembaga non pemerintah dihaarapkan terus mendorong pengembalian fungsi sosial air ini melalui kajian dan kegiatan advokasi; (5) Masyarakat sekitar sumber daya air harus juga sadar akan pengelolaan air yang ideal. Masyarakat yang selama ini diam, harus sadar bahwa air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah milik negara, sehingga harus berani buka suara dan saling mengingatkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Diab, Ashadi L., 2014, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare", *Jurnal Al-'adl*, Volume 7, Nomor 2, h. 58-60.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-7, 1997, Jakarta: Balai Pustaka.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta: Konsitusi Press.

Miles, Mathew B dan A, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi, Jakarta: UI-Press.

Soegito, A.T. dkk, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Unnes Press.

Soemantri, Gumilar Rusliwa, 2015, "Memahami Penelitian Kualitatif", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Volume 9, Nomor 2, h. 57 – 65.

Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Bandung: Surya Pena Gemilang Publishing.

Sutrisno, Slamet, 2010, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

Widiarto, Aan Eko, 2015, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, h.747.

Yusriadi, 2010, *Tebaran pemikiran Kritis Hukum dan masyarakat*, Malang: Surya Pena Gemilang Publising.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

Hastri Royyani, Dampak *Perubahan Iklim, Indonesia Krisis Air Bersih*, <https://www.itb.ac.id/news/3177.xhtml>, diakses pada tanggal 21 November 2018

Siti Rizkika Anisa, *Indonesia Bisa Mengalami Krisis Air Tahun 2025*, <http://www.beritasatu.com/lingkungan/173180-indonesia-bisa-mengalami-krisis-air-tahun-2025.html>, diakses pada tanggal 21 November 2018

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 1 Februari 2017

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/01/20-keunggulan-Indonesia-didunia>

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/air-gunung-muria-dilarang-dijual>)

<http://www.murianews.com/2015/07/22/42961/11-desa-bersedia-merawat-air-pegunungan-muria.html>, diakses tanggal 1 Februari 2017

<http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/28/39676/88/40/Air-Pegunungan-Muria-Diburu-Pengusaha-Depot-Air-Isi-Ulang>, diakses tanggal 1 Februari 2017